



CATATAN SIDANG

Nomor 165/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022, pukul 13.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Aryadi Syahputra

II. Zulyadi

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.Hakim;

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.Panitera Pengganti;

R. Purba Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I. Nama lengkap : Aryadi Syahputra;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun 16 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IX, Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
- II. Nama lengkap : Zulyadi;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IX, Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor **BP/21/II/2022/Reskrim tanggal 11 Maret 2022**;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah :
 - 2 (dua) karung goni plastik Brondolan buah kelapa sawit berat 60 kg;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk. Suzuki Smah warna hitam Tanpa Plat nomor Polisi;
- c. Keterangan saksi-saksi TAUFID, ZULKURNIAWAN dan SUDARMAN Tindak Pidana Pencurian Brondolan Buah Kelapa Sawit Milik Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira Pkl. 15.30 Wib, di Areal Blok 53 Afd. I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Bantan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa. Pencurian tersebut diketahui dari laporan melalui Handphone dimana Saksi-saksi sedang melakukan Patroli rutin dan melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengambil atau mengutipi brondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pohon sawit kemudian dimasukkan kedalam karung goni plastik kemudian dipindahkan atau dilangsir keluar areal Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar dengan menggunakan Sepeda Motor. Selanjutnya Saksi-saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit berat 60 Kg, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk. Suzuki Smah warna Hitam tanpa plat nomor polisi. Akibat Perbuatan Terdakwa Pihak Perk. Socfindo Bangun Bandar Mengalami kerugian Brondolan buah kelapa sawit berat 60 Kg dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) = Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 165/Pid.C/2022/PN Srh



d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor: 165/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **I. Aryadi Syahputra dan Terdakwa II. Zulyadi**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Aryadi Syahputra dan Terdakwa II. Zulyadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 165/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap karena Para Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) karung goni plastik Brondolan buah kelapa sawit berat 60 kg;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk. Suzuki Smah warna hitam Tanpa Plat nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Aryadi Syahputra;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, oleh Iskandar Dzulfornain, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri R. Purba sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.

Iskandar Dzulfornain, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 56 – Teluk Mengkudu
Kabupaten Sedang Bedagai – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 165/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rambah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Aryadi Syahputra;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun 16 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IX, Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
- II. Nama lengkap : Zulyadi;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 11 Tahun / 19 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IX, Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 165/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Aryadi Syahputra dan Terdakwa II. Zulyadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung goni plastik Brondolan buah kelapa sawit berat 60 kg;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk. Suzuki Smah warna hitam Tanpa Plat nomor Polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Aryadi Syahputra;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, oleh Iskandar Dzulfornain, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri R. Purba sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.

Iskandar Dzulfornain, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 165/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 56 TELUK MENGKUDU KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, April 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ IV /2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN DOLOK MASIHUL

Di_

DOLOK MASIHUL

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1.	No. 165/Pid.C/2022/PN Srh An. I. Aryadi Syahputra II. Zuly;	Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.	R. Purba.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)